



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN BIs

Pada hari ini Rabu tanggal 14 November 2022, pada persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Selat Panjang,
beralamat di Jalan Diponegoro No. 50-52 A Selatpanjang 28753,
yang di wakili oleh Fahmi Ahmad, Zelfiqril Arif, Wahyu Fitriawan,
Surya Suzanto, Fuadi, dan Mohd. Idris, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor : B.54/KC/XVII/MKR/09/203 tanggal 21 September 2022,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Sabran, laki-laki, lahir di Kuala Merbau tanggal 14 Juli 1975 beralamat di
Kuala Merbau RT 02 RW 02, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Riau, pekerjaan Wiraswasta, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Muli, Perempuan, lahir di Kendari tanggal 4 Mei 1982 beralamat di Kuala
Merbau RT 02 RW 02, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Riau, pekerjaan Wiraswasta, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat
untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor:9/Pdt.GS/2022
dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut mereka mengajukan
Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 14 September 2022, yang telah
disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai
berikut:

Para Pihak bersama ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa, dalam hal ini Pihak Penggugat disebut juga sebagai Pihak Pertama,
dan Para Tergugat akan disebut sebagai Pihak Kedua
- B. Bahwa, berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.72/7534/9/2015
tanggal 14 September 2015 terdapat hubungan hukum hutang-piutang
antara Para Pihak, dimana Pihak Pertama selaku Kreditur dan Pihak Kedua
selaku Debitur.

Halaman 1 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri dan Tergugat II sedang dalam kondisi sakit, sehingga segala kepentingan hukum dari Tergugat II akan diwakilkan oleh Tergugat I;

D. Bahwa, isi pokok Perjanjian utang tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.78,000,000,-(Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.72/7534/9/2015 yang dibuat oleh Tergugat I dan II.
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.78,000,000,-(Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2,946,700,-(Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR NO. 10/II/SKGR/2011 atas nama SABRAN yang terletak di Jl. Pawang Kasim Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti ;
- Asli bukti SKGR NO. 10/II/SKGR/2011 atas nama SABRAN yang terletak di Jl. Pawang Kasim Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.72/7534/9/2015, tanggal 14 September 2015.

Halaman 2 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.72/7534/9/2015 pada tanggal 14 September 2015 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."**Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp.2,946,700, (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 14 pada bulan yang bersangkutan**". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 21 setiap bulannya.
- Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Jul-2022, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet.
- Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :
 - Surat Peringatan Pertama No.B.65/MKR/7534/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021;
 - Surat Peringatan Kedua No.B.118/MKR/7534/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021;
 - Surat Peringatan Ketiga No.B.135/MKR/7534/IX/2021 Tanggal 21 September 2021;Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.
- Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur

Halaman 3 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

• Tunggakan Pokok	: Rp.	49,062,440 :-
• Tunggakan Bunga	: Rp.	9.802.630 :-
• Denda/penalty	: Rp.	- :-
• Total Tunggakan	: Rp.	58,865,070 :-

(Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **Daftar Hitam**;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang B.72/7534/9/2015 Pada Tanggal 14 September 2015 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.2,946,700,-(Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp.58,865,070;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.58,865,070 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah)

Halaman 4 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

• Tunggakan Pokok	: Rp.	49,062,440 :-
• Tunggakan Bunga	: Rp.	9.802.630 :-
• Denda/penalty	: Rp.	- :-
• Total Tunggakan	: Rp.	58,865,070 :-

(Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah)

- Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;
- Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa :
 - SKGR NO. 10/II/SKGR/2011 atas nama SABRAN yang terletak di Jl. Pawang Kasim Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

- Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp. 49,062,440,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- E. Bahwa, untuk menjamin pembayaran Utang, Pihak Kedua telah menyerahkan jaminan berupa :-

Halaman 5 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKGR NO. 10/II/SKGR/2011 atas nama SABRAN yang terletak di Jl. Pawang Kasim Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti ;

F. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 terdapat Pekara Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor 9/Pdr.G.S/ 2022/PN Bls yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat;

G. Bahwa sebagaimana tercantum pada Posita Gugatan Pihak Pertama butir 8 sampai dengan 14, Pihak Kedua telah melakukan Wanprestasi kepada Pihak Pertama, dan lebih lanjut pada butir 21, Pihak Pertama menyampaikan agar diperkenankan menjual obyek jaminan tersebut di atas dengan harapan hasil penjualan objek jaminan tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi seluruh hutang Pihak Kedua, dan apabila terdapat sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan seluruhnya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

H. Bahwa pada saat persidangan Pihak Pertama menawarkan upaya perdamaian kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua mau melunasi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hutang dan melanjutkan sisa pembayaran pekunas hutang dalam jangka waktu 12 bulan, dimana hal tersebut disanggupi oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Pihak Pertama tanggal 9 November 2022;

I. Bahwa, sehubungan dengan Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor: 9/Pdt.GS/2022/PN.Bls. yang diajukan oleh Pihak Pertama, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai yang dituangkan dalam suatu Perdamaian atau berupa Putusan Perdamaian Pengadilan;

J. Bahwa Perdamaian ini dilakukan atas penyampaian hakim pada sidang pertama agar para pihak mengupayakan Perdamaian dalam perkara ini;

K. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut Para Pihak telah sepakat berdamai dan menyelesaikan Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dimaksud pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Bahwa Para Pihak untuk selanjutnya setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri serta tunduk kepada seluruh isi Perdamaian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD & TUJUAN

Halaman 6 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perkara a quo dan melindungi hak dan kewajibannya masing-masing;
- 1.2 Bahwa, setelah Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, selanjutnya Para Pihak sepakat untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana tercantum pada Perdamaian ini;
- 1.3 Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat akan disebut sebagai Pihak Pertama dan para Tergugat akan disebut sebagai Pihak Kedua

PASAL 2

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 2.1 Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat bahwa hutang/kewajiban Pihak Kedua yang harus dibayar kepada Pihak Pertama adalah sejumlah Rp. 37.876.070,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah);
- 2.2 Bahwa, Pihak Kedua dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) ataupun melalui transfer ke nomor rekening : 753401010155536;
- 2.3 Bahwa tidak ditentukan jumlah atau nominal yang harus dibayarkan setiap bulanya oleh Pihak Kedua dalam melakukan pembayaran utang, namun Pihak Kedua harus menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati;
- 2.4 Bahwa, Pihak kedua wajib menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta perdamaian ini, sehingga pelunasan dilakukan paling lambat tertanggal 14 November 2023;

PASAL 3

WANPRESTASI

- 3.1 Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 2.4 Pihak Kedua belum menyelesaikan kewajibannya, maka dengan ini Pihak Kedua telah dianggap ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian ini;
- 3.2 Bahwa, apabila Pihak Kedua melakukan wanprestasi, maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bengkalis, dan selanjutnya Pihak Pertama mengajukan permohonan lelang/jual beli terhadap obyek jaminan milik Pihak Kedua melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

PASAL 4

Halaman 7 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENJUALAN OBJEK JAMINAN

- 4.1 Bahwa sebagai salah satu upaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, 2.2, dan 2.4, maka Pihak Kedua dengan ini memperkenankan Pihak Pertama untuk menjual Objek Jaminan sepanjang tetap memperhatikan hak-hak Pihak Kedua;
- 4.2 Bahwa penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 dapat dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara lelang melalui Kantor KPKNL terhadap objek jaminan berupa:
- SKGR NO. 10/II/SKGR/2011 atas nama SABRAN yang terletak di Jl. Pawang Kasim Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti atas nama Sabran
- 4.3 Bawa, apabila Objek Jaminan tersebut telah laku terjual dengan nominal harga melebihi sisa hutang Pihak Kedua, maka kelebihanannya diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

PASAL 5

SYARAT KEBERLAKUAN PERDAMAIAN

- 5.1 Bahwa kesepakatan Perdamaian ini mengikat dan sah, apabila sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam suatu bentuk putusan Perdamaian yang telah disepakati Para Pihak;
- 5.2 Bahwa, segala ongkos atau biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Perdamaian Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor: 9/Pdt.GS/2022/PN.Bls. ini menjadi kewajiban Pihak Pertama.

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Demikian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani dengan kehendak dan inisiatif dari Para Pihak tanpa paksaan pihak manapun atau dalam keadaan memaksa lainnya dan Perdamaian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli serta memiliki kekuatan hukum yang sama;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G.S/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 8 dari 9 Akta Perdamaian 9/Pdt.G.S/2022 /PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN BIs tanggal 13 Oktober 2022, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Asnim Arina Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh Kuasanya, dan dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Asnim Arina

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 2.400.000,00
- Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
- PNPB.....	Rp 20.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h.....	Rp. 2.530.000,00
(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	